

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat BKBP adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BKBP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) BKBP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi BKBP terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
 - 1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi:
 - 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - 1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi:
 - 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 - 2) Subbidang Penanganan Konflik
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi BKBP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang takterpisahkan dari peraturan Bupati ini

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAGIAN KESATU KEPALA BADAN

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BKBP Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA SEKRETARIAT BADAN

Pasal 6

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan BKBP Kabupaten.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - c. menyusun laporan kinerja.
- (2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksa keuangan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
 - d. melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal.
- (3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan;
 - c. melaksanakan urusan kearsipan;
 - d. menyiapkan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
 - e. melaksanakan urusan penataan barang milik negara.

BAGIAN KETIGA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Pasal 9

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ikadansejarahkebangsaan;
- e. pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi; dan
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja;

- c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela negara;
- d. melakukan pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

BAGIAN KEEMPAT BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 12

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi Kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;
- d. pelaksanaan Koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring dibidang pendidikan politik, etika budaya, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

- bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- b. menyusun program kerja perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - c. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - e. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
 - f. melaksanakan monitoring di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- (2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - b. menyusun program kerja di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - c. merumuskan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
 - e. mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

BAGIAN KELIMA
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA,
AGAMADAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 15

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP Kabupatendibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi

- kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. merumuskan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. melaksanakan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - b. merumuskan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - c. melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
 - d. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan

organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

BAGIAN KEENAM
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

Pasal 18

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas BKBP Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- b. penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan

- kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen,
- b. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
 - c. melaksanakan kewaspadaan perbatasan antar negara
 - d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (3) Sub Bidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan Sekretaris unit organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator. Kepala Bidang merupakan Jabatan eselon. III.b atau jabatan Administrator. Kepala Subbagian, kepala Subbidang merupakan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI OGAN ILIR

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 28 April 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA /IV.a
NIP. 19640103 198512 1 002**


LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR.

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KAB. OGAN ILIR,**

**TRISNOPILHAQ,
NIP. 197411231995031007**

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

